

BAB II

PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Pernikahan merupakan *sunnātullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u dan al-ḍammu* yang artinya kumpul.² Makna nikah (*zawāj*) bisa diartikan dengan *aqdu al tāzwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*waṭh'ul al zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*Nikaḥun*” yang merupakan masdar atau asal kata kerja (*fi'il madzi*) “*nakaḥa*”, sinonimnya “*tazawwaja*”.³

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴ Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia. Sedangkan definisi

¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

² Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Kata Mutiara*, (Jakarta: Qithsi Press, 2003), 5.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

⁴ Anominius, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), 131.

perkawinan sendiri para ulama' mempunyai berbagai macam pendapat diantaranya:

Ulama' Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh "*nikah*" atau "*zauj*", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya;

Ulama' Malikiyyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga;

Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafazh "*nikah*" atau "*tazāwij*" untuk mendapatkan kepuasan. Artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.⁵

Menurut undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab 1 dasar perkawinan pasal 1 menyatakan bahwa: "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa*".

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 19.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau *mistāqan ghalīdzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

B. Hukum Perkawinan

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum perkawinan itu adalah boleh atau mubah.⁷ Tetapi dapat berubah menurut keadaan.

1. **Nikah Wajib.** Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

Imam Qurtuby berkata, “Bujangan yang sudah mampu menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain, kecuali dengan pernikahan maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya nikah. Jika nafsunya mendesak, sedang ia tidak mampu menafkahi istrinya, maka Allah nanti akan melapangkan rejekinya.” Seperti firman Allah SWT.

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعِينَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 2.

⁷ Amir Syamsuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 43.

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memberikan kemampuan mereka dengan karunia-Nya”⁸(An-Nur ayat 44)

2. **Haram.** Nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.⁹

Al-Qurtuby berkata, “Bila seorang laki-laki tidak mampu menafkahi istrinya atau membayar maharnya, serta tidak mampu memenuhi hak-hak istrinya sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaan itu kepadanya atau sampai datang saatnya mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitu juga kalau karena sesuatu hal ia menjadi lemah, tidak mampu menggauli istrinya, maka ia wajib menerangkan dengan terus terang agar calon istrinya tidak tertipu olehnya,”

3. **Sunnah.** Bagi orang yang mau menikah dan nafsuhy kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Menikah baginya lebih utama daripada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam, seperti dalam hadits di bawah ini:

⁸ Ibid., 33.

⁹ H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 7.

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِبُكُمْ أَلَامٌ وَلَا تَكُونُوا كَرُهْبَانِي الرَّسْرَازِي (رواه البيهقي)

Artinya:

“Menikahlah kalian, karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian pada umat-umat lain. Dan janganlah kalian seperti pendeta-pendeta nasrani.” (H.R.Al-Baihaqi)

4. **Makruh.** Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.
5. **Mubah.** yaitu bagi orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.¹⁰

C. Syarat-Syarat dan Rukun Perkawinan

Sebelum membahas rukun dan syarat alangkah baiknya diketahui syarat dan rukun itu sendiri. Rukun ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk *wudu*.¹¹ dan adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian

¹⁰ Ibid., 8.

¹¹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 45.

pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:¹²

1. Mempelai laki-laki;
2. Mempelai perempuan;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi;
5. Sghihat ijab Kabul.¹³

Sedangkan syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun, yaitu syarat-syarat kelima rukun tersebut.

1. Syarat Calon Suami

- a. Bukan mahram dari calon istri;
- b. Tidak terpaksa atas kemaun sendiri
- c. Orangnya tertentu, jelas orangnya;
- d. Tidak sedang ihram.

2. Syarat Calon Istri.

- a. Tidak ada halangan hukum;
- b. Merdeka atas kemaun sendiri;
- c. Jelas orangnya;

¹² H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),12.

¹³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 110.

d. Tidak sedang ihram;¹⁴

3. Syarat Wali

- a. Laki-laki;
- b. Baligh ;
- c. Waras akalnya;
- d. Tidak terpaksa;
- e. Adail; dan;
- f. Tidak sedang ihram.

4. Syarat-Syarat Saksi

- a. Laki-laki;
- b. Baligh;
- c. Waras akalnya;
- d. Adil;
- e. Dapat mendengar dan melihat;
- f. Bebas, tidak dipaksa;
- g. Tidak sedang mengerjakan ihram; dan
- h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ijāb qābul*.

5. Syarat *Ijāb Qābul*.

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai;
- c. Memakai kata-kata nikah, tajwiz atau terjemahan dari kedua kata tersebut;

¹⁴ Abd Somad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 277.

d. Antara *ijāb* dan *qābul* bersambungan;

e. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah;¹⁵

Sedangkan rukun perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal

14 ada lima yaitu:

1. Calon Suami
2. Calon Isteri
3. Wali Nikah
4. Dua Orang Saksi *Ijāb Qābul*.¹⁶

Menurut UU No 1 Tahun 1974 syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ada 6 yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu)tahun harus mendapat ijin kedua orang tua
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya,maka izin diperoleh dari wali,orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan

¹⁵ Ibid, 10.


¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 5.

darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.¹⁷

D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam diantaranya ialah:

1. Untuk memperoleh keturunan yang sah adalah tujuan pokok dalam perkawinan itu sendiri. memperoleh anak dalam perkawinan bagi manusia mengandung dua segi kepentingan,yaitu: kepentingan yang bersifat umum (*universal*) setiap orang yang melakukan atau melaksanakan pernikahan tentu mempunyai keinginan untuk mempunyai anak,¹⁸ seperti yang telah di jelaskan oleh Allah dalam surat Al Furqān ayat 74 sebagai berikut:



“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”¹⁹


2. Untuk memenuhi kebutuhan biologis (naluri seks) sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina.oleh al-Qur’ān

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Winpress, 2007),81.

¹⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 13.


¹⁹ Ibid., 367.

dilukiskan bahwa pria dan wanita itu bagaikan pakaian, satu memerlukan yang lain.²⁰ seperti tersebut dalam surat al-Bāqorah 187 menyatakan.



“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”²¹

3. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram (*sakināh*), cinta kasih (*mawaddah*) dan penuh (*warahmāh*), agar dapat melahirkan keturunan yang ṣholih atau ṣholihah dan berkualitas menuju kehidupan atau terwujudnya rumah tangga bahagia. seperti firman Allah dalm surat Arrūm ayat 21



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²²

4. Untuk menciptakan ketentraman hati yang timbul karena rasa kecintaan dan kasih sayang, dan tujuan ini dinyatakan dalam Islam akan tetapi sayang jarang orang Islam yang mengerti tentang tujuan tersebut, oleh

²⁰ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo*, (Surabaya: Khalista, 2010), 22.

²¹ Ibid., 30.

²² Ibid, 407.

karena itu maka banyak didapati rumah tangga muslimin yang tidak tentram dan teratur²³

Tingkatan dari nilai nikah suatu perkawinan memang berbeda-beda, dalam Islam justru untuk meningkatkan derajat manusia itu lewat perkawinan. Dari segi sosial, perbedaan derajat itu terletak pada cara menilai perkawinan Islam menekankan sebuah kontrak perkawinan, sementara zaman hidup tetap merasa segar terikat dalam perkawinan itu.²⁴

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmanya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ialah ikatan akad nikah atau ijab qabul perkawinan.²⁵

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat yang bertalian dengan perkawinan, bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Diantara hikmah perkawinan ialah:


- a. Bahwa perkawinan itu menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih

²³ Ali Alhamidy, *Islam dan Perkawinan*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1983), 19.

²⁴ Hammudah Abd Al'ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 74.

²⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 31.

sayang suami istri yang dihalalkan Allah, sesuai dengan firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 21:



“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir”.

- b. Menjaga kelestarian keturunan umat manusia secara bersih dan sehat, karena nikah merupakan faktor pengembangbiakan keturunan demi kelestarian umat manusia.²⁶
- c. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan dan dapat melestarikan kehidupan bumi. Agar bumi menjadi makmur maka, dibutuhkan manusia, dibutuhkan adanya pemeliharaan keturunan dari jenis manusia agar penciptaan bumi tidak sia-sia. Kemakmuran dunia tergantung pada manusia dan adanya manusia tergantung pada pernikahan.²⁷ seperti hadits Nabi s.a.w. bersabda:

تَزَوُّجُ الْوُدُودِ وَالْوُلُودِ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْإِنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (رواه أحمد)

²⁶ M.Shalih Al-Utsamaina.Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), 50.

²⁷ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 256

Kawinilah perempuan yang kau cintai dan yang subur, karena saya akan bangga dengan jumlahmu di hadapan Nabi-nabi lain di hari kiamat. (H.R.Ahmad).²⁸

- d. Untuk menjalin ikatan kekeluargaan, keluarga suami dan keluarga isterinya, untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh dan bahagia.²⁹

E. Larangan Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki; atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Keseluruhannya diatur dalam Al-Qur'an dan dalam hadits Nabi. Larangan perkawinan itu ada dua macam:

1. Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu

²⁸ Ibid., Hadits No 926.

²⁹ Ibid., 6.

tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram mubbad*.

2. Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram ghairu muabbad*.³⁰

Mahram Muabbad ialah larangan mengawini wanita untuk selamanya dalam hal ini ada tiga faktor yang menjadi penghalang untuk mengawininya:

1. Karena ada hubungan darah (pertalian nasab). Adapun wanita yang haram dikawin karena nasab, atau ada hubungan darah ialah:³¹
 - a. Ibu kandung, yang termasuk dalam kategori ini adalah ibunya ibu, ibunya ayah ibunya nenek dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
 - b. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
 - c. Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu
 - d. Saudara seibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas
 - e. Saudara seayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

³⁰ Ibid., 109.


³¹ Ibid., 13.

- f. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu' cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
 - g. Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu saudara kandung, seayah, atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
2. Disebabkan adanya pertalian susuan. Bila seorang anak menyusui kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungan dengan suaminya, sehingga suami itu seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara anak yang menyusui kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab, yang termasuk hubungan persusuan adalah:
- a. Wanita yang menyusui seterusnya keatas.
 - b. Wanita persusuan dan seterusnya menurut garis ke bawah.
 - c. Wanita saudara persusuan dan kemenakan susuan ke bawah.
 - d. Wanita bibi sesusuan dan bibi sesusuan ke atas.
 - e. Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

3. Larangan Karena Hubungan Muṣḥāharah

Jika di perinci adalah sebagai berikut:

- a. Ibu mertua,(ibu dari istri)
- b. Anak perempuan dari isteri dengan ketentuan istrinya sudah di gauli tiri,
- c. Menantu, yakni istri anak, istri cucu,dan seterusnya ke bawah,
- d. Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan ada hubungan seksual antara ibu dan ayah. Ayat yang digunakan pijakan untuk itu adalah:³²



“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”³³

Yang Menjadi persoalan dalam hubungan muṣhāharah ini adalah apakah keharaman itu di sebabkan karena semata-mata akad perkawinan atau juga di karenakan perzinaan?

Imam Syafi’i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena semenda dikarenakan semata-mata karena akad saja, tidak bisa perzinaan yang tercela disamakan dengan hubungan semenda.sedangkan Imam Hanifah berpendapat

³² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1960), 35.

³³ Ibid,82.

bahwa larangan perkawinan itu tidak hanya disebabkan oleh akad yang sah akan tetapi juga karena perzinaan.³⁴

Mahram ghairu muabbad ialah perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram

1. Memadu dua orang perempuan bersaudara

Diharamkan memadu antara dua orang perempuan bersaudara kandung atau antara seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya, atau seorang perempuan dengan bibi dari ibunya.dengan penjelasan seseorang menikahi dan mengumpulkan dua orang yang haram dikumpulkan, misalnya satu kali akad untuk dua orang isteri sekaligus maka nikahnya tersebut batal³⁵ seperti Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 23



“Dan diharamkan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.”³⁶


2. Istri orang lain atau bekas orang lain yang sedang ber ‘iddah

Diharamkan bagi orang islam mengawini istri orang lain atau bekas isteri orang lain yang sedang, beriddah karena memperhatikan suaminya, sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 24

³⁴ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1999), 33.

³⁵ Muhammad Al Ghazali, *Fathul Qorib*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 237.

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Al-Jumanatul ‘Ali J-ART, 2005), 82.



“ Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki”³⁷

3. Perempuan yang ditalak tiga kali

Perempuan yang ditalak tiga kali tidak halal bagi suaminya pertama, sebelum ia dikawini oleh laki-laki lain dengan perkawinan yang sah,³⁸ seperti penjelasan dari Muhammad bin Ilyas beliau berkata: Sesungguhnya ada seorang wanita yang ditalak suaminya dengan talak tiga kali, sementara dia belum pernah mencampurnya. maka semuanya menjawab, Dia tidak halal bagi suami hingga ia menikah dengan laki-laki lain

4. Nikahnya yang sedang ihram

Orang yang sedang ihram (laki-laki maupun perempuan) haram kawin, baik dilakukannya sendiri atau dikuasakan kepada orang lain. kawinnya orang ihram batal, dan segala akibat hukumnya tidak berlaku³⁹, sebagaimana riwayat muslim dan lain-lain

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَلِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزْوَجَ طَلْحَةَ بِنْتُ عُمَرَ بِنْتِ شَيْبَةَ بِنْتِ جُبَيْرِ فَرَسَلَ إِلَى أَبِي نَافِعٍ

³⁷ Ibid., 82,

³⁸ As-Sayyid Muhammad Shiddiq Khan, *Al-Qur'an dan As-Sunnah Bicara Wanita*, (Jakarta: Darul Falah, 2001), 481.

³⁹ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 72.

عُشْمَانُ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبَانَ سَمِعْتُ أَنَّ عَشْمَانَ بْنَ عَقَّانَ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُنْكَحُ الْمُحْرِمُ مُمْ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

“Dari sahabat Yahya bin Yahya berkata mendengar kepada Malik dari Nafi’ dan Ru’bai bin Wahbi dari Umar bin Ubaidillah mendapatkan dari istri Tolkah bin Umar binti Syuaibah bin Jubair memutus Rosuluallah kepada Utsman bin Affan bahwa rasuluallah bersabda:”Orang yang ihram tidak boleh kawin, mengawinkan dan tidak boleh pula meminang”.⁴⁰

5. Kawin dengan budak, padahal mampu kawin dengan orang merdeka

Para ulama’ sepakat bahwa budak laki-laki boleh kawin dengan budak perempuan, dan perempuan merdeka boleh dikawini dengan budak laki-laki asalkan dia dan tuannya rela, tetapi jumhur ulama’ berpendapat bahwa tidak boleh laki-laki merdeka kawin dengan budak perempuan, kecuali dengan syarat:

- Karena tidak mampu kawin dengan perempuan merdeka
- Takut kepada zina

Seperti dalam Firman Allah surat An-Nisa’ ayat 25.

وَالَّذِينَ يَمْلِكُونَ الْغُلَامَ وَالسَّلَامَةَ فَإِذَا جَاءَهُمْ عِلْمٌ بِإِحْسَانٍ فَلْيَنْكِحُوهُم بِأَمْوَالِهِمْ إِنَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ عِلْمًا
وَالَّذِينَ يَمْلِكُونَ الْغُلَامَ وَالسَّلَامَةَ فَإِذَا جَاءَهُمْ عِلْمٌ بِإِحْسَانٍ فَلْيَنْكِحُوهُم بِأَمْوَالِهِمْ إِنَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ عِلْمًا
وَالَّذِينَ يَمْلِكُونَ الْغُلَامَ وَالسَّلَامَةَ فَإِذَا جَاءَهُمْ عِلْمٌ بِإِحْسَانٍ فَلْيَنْكِحُوهُم بِأَمْوَالِهِمْ إِنَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ عِلْمًا

“ Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki.”⁴¹

⁴⁰ Imam Muslim, *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar Alkutub Almiyah, 1994), 1336.

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Al-Jumanatul ‘Ali J-ART, 2005), 82.

6. Kawin dengan Perempuan yang berzina

Tidak dihalalkan kawin dengan perempuan yang berzina, dan sebaliknya bagi perempuan tidak halal kawin dengan laki-laki berzina, kecuali apabila mereka taubat.⁴²

7. Kawin dengan bekas isteri yang dilaknati

Tidak halal bagi seorang laki-laki mengawini kembali bekas isterinya yang sama-sama pernah mengadakan sumpah pelaknatan, karena bila terjadi saling sumpah pelaknatan seperti ini, maka perempuan tadi haram baginya untuk selama-lamanya.

8. Kawin dengan perempuan musyrik atau beda agama

Pernikahan beda agama merupakan masalah khilafiyah dalam agama islam. Para ulama masih mempermasalahkan kebolehan nikah beda agama, ada suatu dalil yang berhubungan dengan nikah beda agama tidak memberikan kepastian hukum, sehingga memerlukan *ijtihad*,⁴³ dalam kebolehannya, sebagai ulama'berpedoman dengan surat al-Bāqarah ayat



⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2007), 130.

⁴³ Nasrul Umam dan Ufi Ulfiyah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*, (Tangerang: Agromedia, 2009), 48.



“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mengambil pelajaran”⁴⁴

Selain larangan di atas, terdapat pula perkawinan yang dilarang oleh Islam, yaitu perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, karena itu perkawinan sangat dibenci oleh Rasulullah, misalnya dari segi tujuan perkawinan, tujuannya tidak untuk melanjutkan perkawinan atau membentuk keluarga yang *Sakināh*, *mawaddah* dan *rahmāh* tetapi semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu, meskipun dalam perkawinan ini sudah terpenuhi syarat dan rukunya.

F. Macam-Macam Perkawinan yang Diharamkan Islam

1. Nikah Pertukan atau Nikah *Syīgar*

Kata-kata *syīgar* yang berasal dari bahasa arab secara arti kata berarti mengangkat kaki dalam konotasi yang tidak baik dan para ulama’ fikih telah bersepakat bahwa nikah pertukaran (*Syīgar*) ialah apabila seorang laki-laki menikahkan seorang perempuan di bawah kekuasaannya dengan

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Al-Jumanatul ‘Ali J-ART, 2005), 36.

laki-laki lain, dengan syarat bahwa lelaki ini juga harus menikahkan yang di bawah kekuasaannya dengan lelaki pertama tanpa adanya mahar pada kedua pernikahan.⁴⁵

2. Nikah *Mut'ah*

Secara etimologi *mut'ah* berarti bersenang-senang atau menikamati, kawin *mut'ah* disebut juga kawin sementara waktu atau kawin terputus, sedangkan secara terminologi adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan dengan menyebutkan batas waktu tertentu akad nikah, misalnya satu minggu, satu bulan, satu tahun dan seterusnya ke atas hukum nikah *mut'ah* adalah di masa Rasulullah diperbolehkan melakukan kawin *mut'ah* tetapi hal itu hanya sebentar pada saat perang tabuk setelah itu dilarang⁴⁶

3. Nikah *Muhā'il*

Pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya, dengan tujuan untuk menghalalkan si wanita tadi untuk dikawini lagi oleh bekas suaminya menurut hukum Islam seorang wanita yang ditalak oleh suaminya, tidak diperbolehkan kawin kembali dengan bekas suaminya kalau belum memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:⁴⁷

- a. Harus kawin dengan laki-laki lain
- b. Sudah berhubungan sebagai suami isteri


⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujaḥid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 528.

⁴⁶ Sayyid Muhammad Riḍhwi, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 1996), 80.

⁴⁷ Syakih Kamil, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Khausar, 2007), 385.

- c. Diṭalak oleh suaminya yang baru tadi
- d. Habis masa ‘iddahnya

Syarat-syarat tersebut di atas, berdasarkan pada Firman Allah dalam Surat al-Bāqarah ayat 230:



“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”⁴⁸

G. Ur’f (Adat Kebiasaan)

1. Pengertian ‘Urf

Pengertian adat (al-adalah) dan al-‘urf mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata ‘urf berasal dari kata ‘araf yang mempunyai derivasi kata *al-ma’ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.⁴⁹

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Al-Jumanatul ‘Ali J-ART, 2005), 37.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, tt), 363.

Secara etimologi, ‘urf (العرف) berarti “yang baik”. Para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dengan ‘urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’. Adat didefinisikan dengan:

الْأَمْرُ الْمَتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

“Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Definisi ini menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut persoalan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu, atau permasalahan yang menyangkut orang banyak, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan buruk. Adat juga bisa muncul dari sebab alami. Disamping itu adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak, seperti korupsi, sebagaimana juga adat bisa muncul dari kasus-kasus tertentu, seperti perubahan budaya suatu daerah disebabkan pengaruh budaya asing. Adapun ‘urf menurut ulama’ ushul fiqh adalah.

عَادَةُ جُمْهُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

“Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.

Bedasarkan definisi ini, mushthafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar fiqh Islam di Universitas 'Amman, Jordania), mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*. Suatu *'urf* menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan bisa diambil dari mas kawin yang diberikan suami dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan.

Yang dibahas para ulama' ushul fiqh, dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' adalah *'urf*, bukan adat.

2. Macam-Macam 'Urf

Para ulama' ushul fiqh membagi *'urf* kepada tiga macam:

- a. Dari segi objeknya, *'urf* dibagi pada: *al-'urf al-lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-'amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).
 - 1) *Al-'urf al-lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang diapahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. misalnya ungkapan "daging" mencakup seluruh daging, sedangkan penjual daging

yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, pedagang itu langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.⁵⁰

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka dinamakan *‘urf*. Misalnya, seseorang datang dalam keadaan marah dan di tangannya ada tongkat kecil, seraya berucap “jika saya bertemu dia saya akan bunuh dia dengan tongkat ini”. Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud dengan membunuh tersebut adalah memukulnya dengan tongkat. Ungkapan seperti ini, menurut ‘Abdul ‘aziz al-Khayyath (guru besar fiqh di Universitas Amman. Yordania), tidak dinamakan *‘urf*, tetapi termasuk dalam *majaz* (metafora).

- 2) *Al –‘urf al-‘amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 85.

makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan mu'amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan. Contoh lain ada barang dan membayar uang, tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang berlaku di pasar-pasar swalayan. Jual beli seperti ini dalam fiqh Islam disebut dengan *bay'ul al-mu'athah*'

- b. Dari segi cakupannya, *'urf* terbagi dua, yaitu *al-'urf al-am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus).
 - a. *Al-'urf al-'am* adalah (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: "engkau telah haram aku gauli" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak isterinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa kadar air yang digunakan.⁵¹

⁵¹ Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Fajar Interpretama, 2005),154.

- b. *Al-'urf al-khash* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku di kalangan pengacara hukum bahwa jasa pembelaan hukum yang akan dia lakukan harus dibayar dahulu sebagian oleh klienya. '*Urf al-khash* seperti ini, menurut Musthafa Ahamadal-Zarqa', tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat.
- c. Dari keabsahannya dari pandangan syara', '*urf* terbagi dua: yaitu *al-'urf shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).
- a. *Al-'urf al-shahih* ialah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa tunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

Adapun '*urf sahih* juga sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang

wajib, seperti saling mengerti manusia tentang kontrak pemborongan, atau saling mengerti manusia mereka tentang pembagian mas kawin (mahram) kepada mahar yang didahulukan dan yang diakhirkan. Juga saling mengerti mereka pula bahwa sesuatu yang telah diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri yang berupa perhiasan atau pakaian adalah termasuk hadiah dan bukan sebagian dari mahar.

b. Al-‘urf al-fasid yaitu sebuah kebiasaan yang dikenal oleh manusia dan berlawanan dengan hukum syara’ serta menghalalkan sesuatu yang haram dan menegasikan kewajiban. Contoh, saling sesuatu yang bertentangan dengan hukum syara’ seperti kontrak manusia dalam perjudian dan lain-lain.⁵²

d. Kehujjahan ‘Urf,

Para ulama’ sepakat dan menerima ‘urf sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum, selama ia merupakan ‘urf shahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan ‘urf ‘am atau ‘urf khas.⁵³

Para ulama’ ushul fiqh sepakat bahwa ‘urf al-shahih, yaitu ‘urf yang tidak bertentangan dengan syara’, baik yang menyangkut ‘urf al-am dan ‘urf al-khash, maupun yang berkaitan dengan ‘urf al-lafhzi

⁵² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, tt), 131.

⁵³ Sobhi Mahmassani, *Falsafah Al-Tashri’ Al-Islam*, terj Ahmad Sudjono, (Bandung: Al-Ma’arif, 1982), 190.

dan ‘urf al-amali, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’.

Para ulama’ juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat Al-Qur’an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum Islam. Hadits-hadits Rasulullah saw. Juga banyak sekali yang mengaku eksistensi ‘urf yang berlaku di tengah masyarakat, seperti hadits yang berkaitan dengan jual beli pesanan (salam). Dalam sebuah riwayat dari Ibn ‘Abbas dikatakan bahwa ketika Rasulullah swa hijra ke Madinah, beliau melihat penduduk setempat melakukan jual beli salam tersebut.

Dari berbagai kasus ‘urf yang dijumpai, para ulama’ ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan ‘urf, diantaranya adalah yang paling mendasar diantaranya ialah:

لَا يَكْفُرُ تَغْيِيرًا لِأَحْكَامٍ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ

Tidak diingkari perubahan hukum di sebabkan perubahan zaman

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ سَرَطًا

Yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.

أَثَابَتْ بِالْمَعْرُوفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Yang ditetapkan melalui ‘urf, sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat atau hadits)

Sedangkan menurut As-Suyuthi yang berkenaan dengan adat kebiasaan adalah.⁵⁴

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum

Para ulama' ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada 'urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.

e. Syarat-Syarat 'Urf

Para ulama' ushul fiqh menyatakan bahwa suatu 'urf, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- a. 'Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, 'urf berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. 'Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, 'Urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitan dengan ini terdapat kaidah ushuliyah yang menyatakan :

لَا عِبْرَةَ لِلْعُرْفِ الطَّارِئِ

⁵⁴ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 140.

“Urf itu yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama”.

- c. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli kerumahnya. Sekalipun ‘urf menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan pedagang ke rumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri kerumahnya, maka u’rf itu tidak berlaku.